

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan tentang keharmonisan keluarga pada perkawinan dibawah umur di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Latar belakang terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan adalah dari 4 (empat) faktor, yaitu: Faktor pemahaman agama, pasangan dengan latar belakang pendidikan pesantren yang ingin berumah tangga, karena kekhawatiran terjerumus pergaulan bebas, maksiat dan zina. Agar terpelihara dan terjaga keimanan dan kemaluannya. Faktor ekonomi, pasangan terutama perempuan yang latar belakangnya tidak kecukupan dalam hal ekonomi, memilih kawin dibawah umur agar meringankan beban orang tuanya. Faktor adat dan budaya, pasangan yang kawin dibawah umur dilatar belakang oleh budaya sekitar yang melumrahkan kawin dengan usia yang sangat muda. Faktor sosial, pasangan yang kawin dibawah umur akibat sex pra nikah dan hamil yang akhirnya bukan atas kemauan sendiri untuk menikah, tapi atas dasar paksaan keadaan agar tidak malu.
2. Dampak positif dan negatif dari perkawinan dibawah umur di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan adalah dampak positif dari perkawinan dibawah umur adalah: 1. Terpelihara iman dan kemaluannya dari maksiat dan fitnah dalam konsep maqasid al syariah

yaitu *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan). 2. Terpenuhi kebutuhan ekonomi meliahat dari pendapatan dan pengeluaran informan. Lihat tabel 3.9. Dampak negatif dari perkawinan dibawah umur adalah kesehatan isteri dan anak ketika hamil dan melahirkan karena usia hamil yang rentan resiko ada usia wanita yang 20 tahun ke bawah. Tetapi resiko itu bisa di minimalisasi dengan rutin periksa ke bidan. Dampak-dampak negatif dari pertengkaran dan berakhir dengn perceraian, dari pasangan kawin muda adalah diakibatkan hamil duluan atau *maridge by aciden*, sehingga kawin dengan tanpa ada kemauan untuk kawin hanya karenan paksaan keadaan.

3. Upaya keluarga pada perkawinan dibawah umur untuk menjadi keluarga yang harmonis di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, adalah: bimbingan dari suami, dn menaatinya selama dalam hal ma'ruf seperti jaga aurat, menjaga jarak dengan lawan jenis yang bukan muhrim dan sebagainya. Selalu menjaga kehormatan suami atau isterinya dan menjaga rahasi rumah tangga, seperti menjaga masalah keluarga dari orang luar dan menjaga komunikasi dengan baik. Memelihara, mengasuh dan mendidik anak sebaik-baiknya dan mengatur urusan rumah tangga dan mendidik anak, seperti menerapkan akidah dan akhal yang baik kepada keluarga, mempergauli dengan baik dan saling menjaga kepercayaan, dan kesejahtraan ekonomi.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah desa mengadakan bimbingan pendidikan khususnya untuk anak-anak remaja SMP dan SMA terkait bahaynya sex bebas. Remaja-

remaja di Desa Kertawangunan mendapatkan *sex education* dan pembinaan Agama secara dini, agar meminimalisasi terjadinya perkawinan dibawah umur akibat hamil dulun.

2. Masyarakat hendaknya lebih mempertimbangkan lagi untuk melakukan perkawinan dengan usia yang sangat muda. Mengingat resiko yang besar kepada ibu dan anaknya ketika hamil dan melahirkan.

